



RUMAH SAKIT MATA
BALI MANDARA

PERENCANAAN PELATIHAN PEGAWAI

No. Dokumen
PDR. XII. 17.017

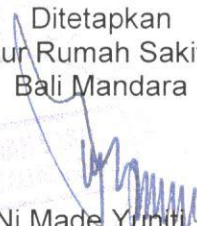
No. Revisi
01

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
3 Januari 2017

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Mata
Bali Mandara


dr. Ni Made Yuniti, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196108101988032004

PENGERTIAN

Pelatihan adalah kegiatan pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara baik diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara (*Inhouse Training*) atau pelatihan yang dilaksanakan di luar baik berdasarkan undangan maupun berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Mata Bali Mandara dengan menggunakan anggaran Rumah Sakit.

TUJUAN

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan serta ketrampilan seluruh pegawai Rumah Sakit secara kontinu.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Nomor 445/31/DI/KEPEG/RSM.BM tentang Kebijakan Manajemen Kepegawaian di Rumah Sakit Mata Bali Mandara bahwa Setiap Pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara wajib mengikuti kegiatan pelatihan dan harus dilakukan proses perencanaan akan kebutuhan pelatihan.

PROSEDUR

1. Kirimkan surat pengajuan kebutuhan diklat ke masing-masing bagian/bidang/unit
2. Susunlah analisa kebutuhan diklat masing-masing Bidang/Bagian/Unit sesuai dengan form pengajuan
3. Buat rekapitulasi analisa kebutuhan diklat sebagai Perencanaan Pelatihan 1 tahun

UNIT TERKAIT

1. Direktur Rumah Sakit
2. Wadir Adminisrasi Sumber Daya
3. Kepala Bagian Tata Usaha
4. Sub Bagian Kepegawaian
5. Seluruh Sub Bagian/Bidang
6. Lembaga terkait